

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Secara umum, UU ini meletakkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum khas Indonesia. Pengakuan atas kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang memberikan keleluasaan bagi desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa secara mandiri. Desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia,2014:2). Karena itu, desa sebagai satu organisasi pemerintah, secara politis mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus warganya. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional (Mucharomah,2018).

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang terkait dengan pengaturan desa, memberikan peluang kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan prinsip otonomi daerah dalam UU tersebut, pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah atau desa terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah secara langsung dilakukan dengan pemerataan pembangunan, baik bidang pendidikan dan pertanian maupun pengembangan potensi yang ada di daerah tersebut. Pengembangan yang dimaksud termasuk pengembangan desa di masing-masing pemerintahan daerah. Perluasan perkembangan desa dapat dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar sebagai berikut:

1. Faktor dalam yang mempengaruhi perkembangan suatu desa antara lain :
 - a. Warga desa, dalam arti sampai dimana taraf pengetahuan masyarakat desa setempat.

- b. Sumber tanaman di desa, dalam arti macam-macam tanaman yang dapat tumbuh dan berguna bagi penduduk untuk sendiri dan perdagangan.
 - c. Sumber air dalam arti sungai, sumur atau curah hujan yang cukup untuk menghidupi tiga bentuk hidup di dalam desa yaitu manusia, hewan, dan tanaman.
 - d. Sumber tanah, dalam artian tanah yang produktif, yang masih mempunyai tingkat kesuburan yang cukup lama.
2. Sedangkan faktor dari luar yang mempengaruhi perkembangan desa, antara lain:
- a. Hubungan lalu-lintas antara desa dengan desa-desa atau kota-kota di luar desa itu.
 - b. Pengaruh dari luar, dalam hal ini dari jawatan-jawatan atau instansi-instansi vertikal yang mengurus persoalan-persoalan desa.
 - c. Pengaruh topografi, dalam artian pengaruh terhadap pertambahan areal tempat kediaman penduduk (Bintarto, 1997).

Pembangunan desa dilakukan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata. Keberadaan desa wisata dalam perjalanan pembangunan pariwisata di tanah air sangat penting. Melalui desa wisata, pariwisata membuktikan keberpihakannya kepada semangat pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sebagai alat pengentasan kemiskinan (*pro job, pro growth, dan pro poor*). *Rural tourism is an arena where the tourists and farmers come together. This provides some physical and/or aesthetic changes in the area* (Daugstad,2007). Pariwisata pedesaan adalah sebuah arena atau tempat para wisatawan dan petani datang bersama-sama. Ini memberikan beberapa perubahan fisik dan/atau estetika di area (Daugstad,2007).

Managing rural tourism well is vital. A well-managed destination will be successful in answering the tourists' needs. There is no doubt that the stakeholders of rural tourism have important roles in this success. Cooperation and support between the stakeholders is important for the sustainability of rural tourism. This will be an effective strategy for the landscape and the rural sector (Ayazlar, 2015).

Mengelola pariwisata pedesaan juga sangat penting. Destinasi yang dikelola dengan baik akan berhasil menjawab kebutuhan para wisatawan. Tidak ada keraguan bahwa para pemangku kepentingan pariwisata pedesaan memiliki peran penting dalam keberhasilan ini. Kerjasama dan dukungan antara para pemangku kepentingan sangat penting bagi keberlanjutan pariwisata pedesaan. Ini akan menjadi strategi yang efektif untuk lanskap dan sektor pedesaan (Ayazlar,2015).

Desa wisata memiliki ciri khas atau karakter tertentu yang memiliki daya jual berupa kekayaan alam, budaya ataupun lingkungan yang memadai sehingga masyarakat yang berkunjung dapat menikmati, mengenal, dan mempelajari keunikan desa beserta segala daya tariknya (Sugianto,2016: 57).

Pengembangan desa wisata yang berhasil, diantaranya selaras dengan penelitian Utomo dan Bondan (2011) menunjukkan hasil analisis potensi berdasarkan aspek atau kriteria sebagaimana konsep desa wisata Disbudpar Kabupaten Malang menunjukkan bahwa dari tujuh aspek, hanya aspek kesiapan SDM masyarakat dan aspek fasilitas pendukung pariwisata yang masih perlu ditingkatkan, sedangkan kelima aspek yang lain yaitu; daya tarik wisata, motivasi masyarakat, sarana dan prasarana, kelembangan dan ketersediaan lahan secara umum telah memadai untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Di kecamatan Karangploso dikembangkan sektor wisata yang berbeda dengan daerah lain yaitu akan dikembangkan desa wisata yang yang berbasis pada keunikan dan sektor unggulan lokal, dalam hal ini adalah pertanian, peternakan, jasa, dan lain-lain.

Pengembangan desa wisata berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat relevan dengan penelitian yang berjudul “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal”. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran, diantaranya: penghasilan masyarakat meningkat dengan skor rata-rata 4,29, meningkatkan peluang kerja dan berusaha dengan skor rata-rata 4,36, meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal dengan skor rata-rata 3,77, memicu pembangunan umum dengan skor rata-rata 3,36, dan meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. Sedangkan indikasi dampak negatif terhadap ekonomi lokal berupa kenaikan harga barang tidak ditemukan (Hermawan, 2016).

Selain itu, penelitian yang mempunyai *setting* tempat yang sama dengan penelitian ini dengan judul “Pengembangan Potensi Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten” menunjukkan perlunya pengembangan aspek dan potensi untuk mendukung

kenyamanan dan daya tarik wisata yang meliputi: atraksi, aksesibilitas, dan pelengkapan fasilitas untuk aktivitas pengunjung. Pengembangan Desa Wisata Ponggok menitikberatkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada baik sebagai pelaku, inisiator, dan pengelola. Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan wisata sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, dengan demikian pariwisata yang dikembangkan desa mendorong perubahan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Wisata Ponggok (Fatmawawi, dkk. 2015).

Upaya pemerintah untuk membangun perekonomian pedesaan dilaksanakan melalui pengelolaan aset desa yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Setiap desa diberi wewenang untuk mengelola asetnya sendiri yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Upaya pengelolaan aset ini tentu saja memerlukan sebuah manajemen aset yang baik. Manajemen aset dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu:

1. Inventarisasi aset, yang berfungsi untuk mengetahui dengan jelas kondisi dan nilai aset/properti/kekayaan;
2. Legal audit yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum sehubungan dengan penguasaan aset;
3. Penilaian aset, yang bertujuan untuk menetapkan potensi ekonomi dari aset tersebut;
4. Optimalisasi aset, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai jumlah/volume legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut; dan
5. Pengawasan dan pengendalian, yang bertujuan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan atau pengelolaan nilai aset tersebut (Siregar, 2004:518).

Fungsi pengawasan dan pengendalian dalam upaya pengelolaan aset ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang diawasi secara langsung oleh Badan Permasyarakatan Desa setempat. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 55 menyebutkan bahwa BPD memiliki tiga fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Hasil penelitian Suyatmi (2012) menyebutkan bahwa terdapat beberapa peran BPD dalam penyusunan peraturan desa, yaitu 1) peran BPD dalam penyusunan naskah akademik adalah menyusun naskah sesuai dengan tata bahasa dan kaidah-kaidah dalam penulisan perundang-undangan, 2) Peran dalam penyusunan rancangan peraturan desa dimana rancangan peraturan desa dibahas bersama oleh pemerintahan desa dan BPD, 3) peran BPD dalam pembahasan peraturan desa adalah rancangan yang disetujui dengan perubahan dan perlu dilakukan penyempurnaan atas perubahan rancangan peraturan desa, 4) peran dalam pengesahan peraturan desa tidak semua peraturan daerah untuk berlakunya harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang akan tetapi ada beberapa peraturan daerah untuk berlakunya harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan 5) peran dalam pengawasan peraturan desa yaitu pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa dilaksanakan secara administratif dan implementatif.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di desa di bentuk badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan pemerintah peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. BPD dan kepala desa adalah mitra sejajar dalam pemerintahan desa. Bukan sebaliknya, sebagai rival dalam pemerintahan. Karena itulah, untuk melakukan pembaharuan di desa harus dimulai dengan peningkatan peran masyarakat, dalam hal ini BPD dalam setiap pengambilan keputusan di desa bersama kepala desa.

As the government partnership at village levels do that development activities could be done well, a legislative board namely "Village Representative Board" in which elected by local people is established (Rahanto, 2005).

Sebagai mitra pemerintah di tingkat desa dalam melakukan kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan baik, dibentuklah Dewan Legislatif yaitu "Dewan Perwakilan desa" yang dipilih oleh masyarakat setempat (Rahanto, 2005). Penelitian lain menyebutkan bahwa BPD mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan desa, berkoordinasi dengan pemerintah desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung (Wibowo, 2008).

Salah satu desa yang terkenal di kabupaten Klaten adalah desa Ponggok tepatnya terletak di kecamatan Polanharjo. Desa Ponggok sendiri terletak diujung kota Klaten. Kekayaan air yang melimpah, menjadikan desa Ponggok dikembangkan menjadi desa wisata air. Di Desa Ponggok terdapat lima sumber mata air atau umbul yang dijadikan sebagai tempat wisata yaitu Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Ponggok, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Pada setiap umbul ini dapat dijumpai pemandangan alam yang indah serta air yang jernih, didukung dengan suasana pedesaan yang asri maka sangat sesuai jika desa ini dikembangkan menjadi sebuah desa wisata.

Alasan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengembangan desa wisata Ponggok karena desa Ponggok yang awalnya merupakan desa yang termasuk dalam kategori desa "kurang maju" sekarang sudah mampu mengembangkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan salah satu usahanya yaitu melalui pengembangan desa wisata. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana cara memajukan desa melalui pengembangan wisata yang ada di desa itu sendiri dan bagaimana peran perangkat desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa memegang kendali dalam pengembangan desa wisata Ponggok.

Dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila terdapat tiga kompetensi yang wajib diketahui bagi calon guru untuk dikembangkan dimasyarakat, yaitu:

1. *Civic Knowledge*, merupakan apa yang harus perlu diketahui dan dipahami bagi warga negara.
2. *Civic Values/Dispositions*, merupakan sifat dan karakter bagi warga negara yang baik secara pribadi atau publik.
3. *Civic Skill*, merupakan apa yang harus dilakukan bagi warga negara dengan keterampilan intelektual dan partisipasi terhadap sekitarnya (Winarno dan Wijianto, 2010: 81).

Dari tiga kompetensi di atas yang berhubungan dengan *civic knowledge* adalah pengetahuan tentang bagaimana cara mengembangkan umbul yang dahulunya hanya sebagai pemandian dan sumber mata air untuk pertanian sekarang sudah menjadi wahana wisata air, *civic skill* keterampilan para perangkat desa dalam mengelola wisata air khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam hal ini merupakan pengawas dalam kinerja perangkat desa, sedangkan *civic dispositions* meliputi ketrampilan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pengembangan desa wisata Ponggok.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya pengembangan desa wisata karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan penulis sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya pada mata kuliah Otonomi Daerah dan pemerintahan Desa di semester VI, sehingga penulis akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Peran BPD dalam Pengembangan Desa Wisata (studi kasus di desa Ponggok, kecamatan Polanharjo, kabupaten Klaten)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan desa wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten ?
2. Apa kendala Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan peran dalam mengembangkan desa wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten ?

3. Apa solusi yang dapat diberikan dari kendala yang timbul pada pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengembangkan desa wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan desa wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.
2. Untuk mendeskripsikan kendala Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan peran dalam mengembangkan desa wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.
3. Untuk mendeskripsikan solusi yang dapat diberikan dari kendala yang timbul pada pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengembangkan desa wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini untuk menambah referensi atau gambaran terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengembangkan desa wisata Ponggok.
 - b. Hasil penelitian ini sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dapat dilakukan dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat untuk Anggota BPD:
 - 1) Dapat dijadikan bahan kajian dan memberikan masukan atau informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya bagi pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2) Dapat dijadikan saran bagi perangkat desa khususnya BPD Desa lain untuk mengembangkan desa khususnya Desa Wisata.

b. Untuk Pembaca:

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian lanjutan yang relevan.

2) Menambah informasi tentang peran BPD dalam pengembangan Desa Wisata.